

ANALISIS MUHARROM DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Dame Siregar

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin, Km.4,5 Sihitang, Padangsidempuan
Email: damesiregar03@gmail.com

Abstrak

Muharrom abadan adalah yang haram dinikahi selamanya. Muharrom muwaqqot adalah muharrom yang ada jangka waktunya contohnya mengumpulkan dua bersaudara kandung dan isteri orang lain yang masih syah. Anak perempuan kandung yang dibawa isteri, jika belum dicampuri ibunya maka putrinya boleh dinikahnya. Ibunya boleh dinikahi anak kandung mantan suami yang menceraikannya. Batal wudu' jika diawali dengan sintuhan yang dibarengi dengan rasa birahi, bukan karena muharom atau tidak muharrom. Muharrom tidak ada hubungannya dengan batal wudu'.

Abstract

Muharrom abadan is haram to marry forever. Muharrom muwaqqot is Muharrom existing time period for example, collecting two siblings and another man's wife are still valid. Biological daughter brought isteri, if not interfered with her mother, the daughter should marry. His mother was allowed to marry the child of the former husband who divorced her. Cancel wudu 'it starts with sintuhan coupled with a sense of pleasure, not because muharom or not Muharrom. Muharrom nothing to do with the void wudu '.

Kata Kunci: Muharrom, Al-Qur'an, dan Hadis

Pendahuluan

Masalah muharrom bukan masalah spele untuk diketahui oleh setiap umat Islam maupun nonmuslim. Di mana seorang muslim jangan terjadi pernikahan yang ada kaitan dengan muharrom aik sesam muslim maupun yang nonmuslim sebelumnya. Sebelum menyelenggarakan pernikahan kepada nonmuslim dengan syarat muslim dahulu, wajib ditanya dari sudut keturunannya apakah ada hubungan muharrom antara colon suami dengan isteri. Harapan yang sangat dituntun dalam tulisan ini adalah menyampaikan kepada seluruh umat Islam, mengetahui siapa muharromnya (haram dinikah abadan selamanya) dan muharrom muwaqqot (ada batasan waktunya) serta kaitannya dengan batal wudu'nya jika bersintuhan.

Pembahasan

Wanita yang dinikahi Ayah dan belum dicampurinya kemudian Ayah menceraikannya

Alquran telah menjelaskan masalah ini secara rinci namun masih perlu memahaminya dari isi kandungannya dalilnya suroh an-Nisa' ayat 22 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).¹

Analisis

1. Maksud wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu adalah yang sudah dicampurinya, bukan yang hanya diterima akad nikah saja
2. Jika belum belum dicampuri Ayah maka boleh dinikahi anak kandung jika diceraikannya
3. Analisisnya kata ما نكح artinya apa (untuk tidak berakal)
4. Karena bahasa untukyang berakal adalah kata من artinya siapa

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Jakarta, Kalim, 2010), hlm.82

5. Dalam diri wanita yang tidak berakal maknanya nikah (wati atau senggama) adalah faraj atau vaginanya. Berarti jangan kamu nikahi wanita yang sudah disenggamai oleh ayah kandungmu
 6. Dalam ayat tersebut bentuk jama' dari أب yaitu kata أَبَاؤُكُمْ arti bahasanya adalah ayah, namun termasuk di dalamnya kakek sampai ke atas maksudnya tetap syaratnya wanita yang sudah dicampurinya
- Muharrom Abadan dan Muwaqqot

Masalah muharrom atau yang haram dinikahi ada dua istilahnya yaitu muharrom Abadan maksudnya haram selamanya dan muharrom muwaqqot maksudnya haram bukan selamanya seperti mengumpul dua bersadari baik sekandung, seayah atau seibu saja dalilnya suroh an-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan^[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

281]. Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan *anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu*, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.²

Analisis

1. Ibu-ibumu; (ibu kandung dan Ibu tiri yang syah secara syar'i) jika poligami ayah sampai 4, kecuali akibat wafat diceraikan secara syar'i, maka tidak terbatas. termasuk di dalamnya nenek/sudari kandung, seayah atau seibunya dari pihak Ibu dari pihak ayah ke atas Nabi sendiripun maksimal isterinya 9 orang, tidak boleh ditambahinya, kemudian isterinya tidak boleh menikah setelah beliau wafat dalilnya suroh al-Ahزاب ayat 52 sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

Artinya:

Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu^[1227].

1227]. Nabi tidak dibolehkan kawin sesudah mempunyai isteri-isteri sebanyak yang telah ada itu dan tidak pula dibolehkan mengganti isteri-isterinya yang telah ada itu dengan menikahi perempuan lain.³

Isteri Rosul tidak menikah kembali sesudah beliau wafat dalilnya suroh al-Ahزاب ayat 53 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَاطِرِينَ إِنَاءَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 82

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 426

وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya)^[1228], tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

[1228]. Maksudnya, pada masa Rasulullah s.a.w pernah terjadi orang-orang yang menunggu-nunggu waktu makan Rasulullah s.a.w. lalu turun ayat ini melarang masuk rumah Rasulullah untuk makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah.⁴

2. Anak-anakmu yang perempuan yang syah ibunya kamu nikahi, bukan anak zina, pezina goiru muhsan atau belum menikah, mereka nikah setelah didera 100 kali dan diasingkan satu tahun, kemudian dinikahkan. Jika terjadi zina wanita tidak hamil atau hamil, maka jangan nikahkan sebelum didera 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Jika belum ada undang-undang di satu negaranya maka minimal ditunda saja pernikahan minimal 1 tahun. tanpa keculai. Gunanya agar hukuman tidak dinikahkan menjerakan pengikutnya, serta terjaminnya keadilan hukum jika berzina itu antara sesama muharrom dengan selain muharrom, antara yang hamil atau tidak hamil
- Kasuistik

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 427

- a. Jika boleh dinikahkan pezina, pada hal anak yang benar atau syah adalah melalui akad nikah dan segala syarat pernikahan dan rukunnya, tentu anak zina tersebut bukan muharrom jika tidak dinikahi laki-laki mantan wanita yang dizinanya
- b. Jika jadi dinikahi wanita yang dizinanya maka anak zinanya menjadi muharromnya dari segi (anak tiri), namun tidak berhak menjadi wali saat nikah jika anak tersebut wanita, kecauli ayah biologisnya itu menjadi KAKUA atau P-3 N di tempatnya
- c. Wajib disampaikan oleh si wanita tadi bahwa dia adalah binti ibunya dalam KTP dan Ijazah seharusnya, agar laki-laki calon suami anak zina tidak heran siapa siwanita yang akan dia khitbah atau dipinangnya
- d. Kasus hukum di Indonesia yang tercantum dalam KHI, boleh dinikahkan dengan syarat laki-laki yang menzinanya menjadi suaminya
- e. Jika sudah terlanjur menikah anak belum lahir, maka seharusnya nikah akad baru, demi menjaga hukum yang masih ragu yang pertama (tinggalkan yang ragu kepada hukum yang tidak ragu)
- f. Zina muhsan (sudah menikah) tidak ada jalan boleh dinikahkan karena wajib dirojam hukum mati menurut hukum Islam
- g. Wallohu a'lam kasus hukum di Indonesia, manyamakan hukum pezina antara muhsan dan goiru muhsan
- h. Demikian juga tidak ada hukuman pezina belum menikah, yang ada hukuman yang sudah menikah, mungkin hukum ini penyebab semakin semaraknya perzinaan di Indonesia
- i. Akibatnya timbul perzinaan di bawah umur, lesbian, homoseksual biseksual (sek ganda) dan transgender (rubah kelamin)
- j. Karena belum ada hukumannya yang pasti
- k. Solusinya tentu lakukan hukuman kriminal atau jarimah /jinayah/hudud menurut ajaran Islam, minimal kita sendiri sebelum ada undang-undang negara

3. Saudara-saudaramu yang perempuan, (maksudnya saudara sekandung, seibu atau seayah saja), baik dia anak zina atau tidak atau nonmuslim jika mau dia masuk Islam haram dinikahi
 4. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; (maksudnya saudara sekandung, seibu atau seayah) baik dia anak zina atau tidak atau nonmuslim, jika mau dia masuk Islam haram dinikahi
 5. Saudara-saudara ibumu yang perempuan (kakak atau adek sekandung, seibu atau seayahnya) baik dia anak zina atau tidak atau nonmuslim jika mau dia masuk Islam haram dinikahi
 6. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; (abang atau adek sekandung, seibu atau seayah) sampai keturunan ke bawah
 7. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; (kakak atau adek sekandung, seibu atau seayah), sampai keturunan ke bawah, baik dia anak zina atau tidak atau nonmuslim jika mau dia masuk Islam haram dinikahi
 8. Ibu-ibumu yang menyusui kamu; (hanya khusus Ibu susu, saudaranya tidak termasuk muharrom), namun jika anak perempuan yang menyusui tersebut, maka suami ibu tersebut menjadi muharromnya
 9. Saudara perempuan sepersusuan; (saudari kandungnyanya dan saudari seibunya, saudari seayah tidak muharrom)
 10. Ibu-ibu isterimu (mertua); (maksudnya ibu kandung dan Ibu tiri isteri kita) juga nenek kandung dari ayah dan ibunya ke atas. Adek dan kakak mertua perempuan bukan muharrom
 11. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri (tetapi kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya
 12. Diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu (menantu)
 13. Menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau
- Komentar Poin 13
- a. Mudah saudari minta cerai karena ada saudarinya yang memelihara anaknya jika dia tinggalkan atau merasa aman

kelangsungan hidup anaknya yang dia tinggalkan bersama suami dan adeknya

- b. Perasaan diremehkan orangtua isteri karena 2 putri cuma 1 menantu laki-laki seolah-olah anaknya tidak laku kepada laki-laki lain
 - c. Kemungkinan besar ada ocehan orang lain, kenapa dikasihnya putrinya kepada 1 laki-laki saja, bahkan akan ada penilaian negatif bahwa putrinya berbuat yang salah dengan abang atau adek iparnya
14. Diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami

Analisis

- a. Jika seorang wanita masih bersuami yang halal dan resmi, maka perempuan tersebut menjadi muharrom bagi laki-laki lain
- b. Wanita tidak mampu poliandri (satu isteri banyak suami)
- c. Karena rahim wanita tidak mampu menerima 2 macam mani laki-laki, akan menimbulkan penyakit, serta kita tidak tahu siapa ayah kandungnya
- d. Demikian juga isteri yang masih dalam iddah rojai atau bain sugro atau kubro, atau iddah wafat 4 bulan 10 hari bulan qomariyyah = 130 hari (suroh al-Baqoroh ayat 234)
- e. Berdasarkan ayat ini (an-Nisa' ayat 24), tidak ada hubungan batal atau tidak bersintuhan dengan muharrom, jika ada bagaimana kita menyintuh isteri orang lain batal atau tidak, jawabnya batal jika ada rasa birahinya, jika tidak ada maka tidak batal
- f. Jika ada rasa birahi atau faktor ketegangan bagi zakar laki-laki akibat bersintuhannya maka batal walaupun kepada muharromnya (bukan menghalalkan bolehnya berjabat tangan laki-laki dengan wanita)
- g. Tetap haram berjabat tangan laki-laki dengan wanita karena mengantarkan rasa birahi akhirnya terjun ke zina
- h. Sebaliknya jika bersintuhan dengan wanita namun tidak ada rasa birahi, baik sesama muharrom atau selainnya maka tidak batal wudu'nya

- i. Selanjutnya jika ada bersintuhan sengaja atau tidak, namun yang menyintuh dan tersintuh ada rasa birahi timbul maka keduanya batal, baik sesama laki-laki atau sama wanita. Demikian terhadap anak-anak, yang hidup, mati, hewan, lobang, buah-buahan, melihat hewan sedang kawin, gambar porno atau tidak, sintuhan kain (maksud suroh al-Maidah ayat 6) *او لا مستم النساء* artinya kamu laki-laki batal wudu'mu jika kamu menyintuh wanita. Wanita yang disintuh tidak batal jika tidak ada rasa birahi akibat sintuhan laki-laki atau perempuan
- j. Haram hukumnya berjabat tangan wanita dengan laki-laki yang bukan muharrom, kecuali isteri dan hambanya dalilnya riwayat Bukhari nomor 6674 berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ { لَا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا } قَالَتْ
وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha, mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwasallam membaiai wanita cukup dengan lisan (tidak berjabat tangan) dengan ayat ini; 'Untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun....' sampai akhir (QS. al-Mumtahanah 12) kata Aisyah; Tangan Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam sama sekali tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang beliau miliki (isterinya)⁵

Penguat

Bahkan hadis berikut Nabi tidak mau jabat tangan dengan wanita kecauli terhadap laki-laki dalilnya Abudaud nomor 4161 berikut:

⁵ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), Juz III, hlm.159

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أُنْقَمَ أَدْنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْجِي رَأْسَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يُنَجِّي رَأْسَهُ وَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحَدَ يَبِيْدُهُ فَتَرَكَ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَدْعُ يَدَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Qathn berkata, telah mengabarkan kepada kami Mubarak dari Tsabit dari Anas ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang sedang berbisik dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian beliau menjauhkan kepalanya, sehingga orang tersebut-lah yang menjauhkan sendiri kepalanya. Dan aku juga tidak pernah melihat seorang pun yang menjabat tangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian beliau melepas tangannya, sehingga orang tersebut-lah yang melepaskan tangannya sendiri."⁶

Setiap ketemu dengan laki-laki dia jabat tangan dan saling meminta ampun dalilnya riwayat Abudaud nomor 4535 :berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ زَيْدِ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنْزِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفْرَ لُهُمَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun berkata, telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Abu Balj dari Zaid Abul Hakam Al Anbari dari Al Bara bin Azib ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika dua orang bertemu kemudian saling menjabat tangan dan memuji Allah serta meminta ampun kepada-Nya, maka keduanya akan diberi ampunan."⁷

Analisis

1. Setiap berjumpa seharusnya salin ucapan salam dengan disertai senyuman, dan saling member apa yang ada ditangan masing sebagai sarana silatur rahmi

⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Indonesia: An-Nasyir Al-Maktabah Dahlan 275H), hlm.98

⁷ *Ibid*, 180

2. Hadis ini jelas bahwa jabatan tangan diharuskan setiap berjumpa sesama jenis, jangan lain jenis
3. Kemudian memuji Allah dengan ucapan hamdalah masih diberikannya pertemuan sesama muslim
4. Dengan aplikasi yang demikian jaminan Allah mengampuni segala dosa keduanya
5. Namun dibalik amalan demikian jangan terjadi birahi yang tinggi membuat keluar madzi akhirnya mengundang homoseks atau lesbian bagi wanita
6. Jaga betul jangan karena biasa jabatan tangan dengan sama jenis terlanjur kepada kaum wanita

Nabi menjabat tangan dan memeluk sahabatnya apabila berjumpa dalilnya riwayat Abudaud - 4538 berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ ذَكْوَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُسَيْرٍ بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَزْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي نَدْرٍ حَيْثُ سَبَّرَ مِنَ الشَّامِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُخْبِرْتُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سِرًّا قُلْتُ إِنَّهُ لَيْسَ بِسِرٍّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُوهُ قَالَ مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافِحَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ لِي فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجُودَ وَأَجُودَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Abul Husain -maksudnya Abul Husain Khalid bin Dzakwan- dari Ayyub bin Busyair bin Ka'b Al Adawi dari seorang laki-laki penduduk Anazah bahwasanya ia berkata kepada Abu Dzar saat keluar dari Syam, "Aku ingin bertanya kepadamu tentang hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Abu Dzar berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu kecuali tentang rahasia (Rasulullah)." Aku menjawab, "Bukan hal rahasia yang aku tanyakan, tetapi apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjabat tangan saat kalian berjumpa dengan beliau?" Abu Dzar berkata: "Aku tidak pernah berjumpa dengan beliau kecuali beliau menjabat tanganku. Suatu hari beliau mengutus utusan kepadaku saat aku tidak ada di rumah, ketika kembali ke rumah aku diberi kabar bahwa beliau telah mengutus seorang utusan

kepadaku. Maka aku mendatanginya saat beliau berada di atas pembaringan, lantas beliau memelukku. Maka pelukan itu lebih indah, dan lebih indah."⁸

Penguat

Rosul tidak mau jabat tangan dengan wanita dalilnya riwayat Ibnnumajah – 2865 berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُكَدِّرِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ تُبَايِعُهُ فَقَالَ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah bahwa ia mendengar Muhammad bin Al Munkadir berkata; Aku mendengar Umaimah binti Ruqaiqah, ia berkata; "Aku bersama beberapa wanita lain menemui Nabi untuk berbai'at." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: 'Apa yang kalian mampu untuk melaksanakannya. Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan kaum wanita.'⁹

Membungkuk badan salah dan memeluk tidak boleh, hanya berjabat tangan yang boleh sesam jenis dalilnya Ibnnumajah - 3692 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّدُوسِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَحْنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ قَالَ لَا قُلْنَا أَيْعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَصَافَحُوا

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Waki' dari Jarir bin Hazim dari Hanzhalah bin Abdurrahman As Sadusi dari Anas bin Malik dia berkata, "Kami berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sebagian kami harus membungkuk kepada sebagian yang lain?" Beliau menjawab: "Tidak." Kami bertanya lagi, "Apakah sebagian kami boleh memeluk sebagian yang lain?" Beliau menjawab: "Tidak, akan tetapi saling berjabat tanganlah kalian."¹⁰

⁸ *Ibid*, 185

⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut : Dar al-Katib, al-Ilmiyah, 275 H) hlm, 1048

¹⁰*Ibid*, hlm 692

Fungsi jabat tangan

Fungsi jabatan tangan adalah menghilangkan rasa dengki seperti fungsi saling memberikan hadiah untuk menghilangkan permusuhan dalilnya riwayat Malik – 1413 berikut:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَنِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْعِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan."¹¹

Jabat tangan dengan Yahudi dan sejenisnya bukan batal wudu'

Berjabat tangan dengan Yahudi Nasrani atau Majusi bukan batal wudu, jika tidak terjadi rasa birahi baik sesama laki-laki atau sesama wanita, dalilnya riwayat Darimi – 1046 berikut:

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
وَالْمَجُوسِيِّ وَالْحَائِضِ فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءًا

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin 'Aun telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hammad ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibrahim tentang berjabat tangan dengan seorang (yang beragama) yahudi, nasrani, majusi dan wanita yang haid, maka ia berpendapat tidak harus berwudhu (setelah berjabat tangan) ".¹²

Analisis

Wanita sedang haid atau nipas

¹¹ Malik, *al-Muwatto'* (Bandung: Dahlan, t.t), hlm.180

¹²Ad Darimi. *Musnad ad-Darimi* (Bandung: Dahlan, t.t), hlm.180

Maksud wanita haid atau nipas yang boleh disentuh tentu wanita muharrom dengan syarat tidak ada rasa syahwat yang mengiringi sentuhan atau jabat tangan tersebut

Analisis tentang Isteri Ayah dan Isteri Anak kandung

Dalam riwayat Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *As-Sunan ash-Shugro* menjelaskan bahwa isteri anak kandung muharrom abadan bagi ayah kandungnya walaupun masih akad nikah belum dicampurinya dalilnya berikut:

(6) حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها لم تحل لابيهِ.¹³

Artinya:

Ibn Fudail meriwayatkan dari 'Ubaidah dari Ibrahim ia berkata: Apabila seorang laki-laki menikahi wanita namun belum dicampurinya maka wanita tersebut tidak halal bagi ayah kandungnya.

Maksudnya menantu perempuan dari isteri anak kadung, tidak boleh dikawani ayah kandung walaupun hanya akad nikah saja.

Penguatnya Riwayat al-Baihaqiy

2540- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ ، ثنا ابْنُ لَهْيَعَةَ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمَّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيُنْكِحْ ابْنَتَيْهَا إِنْ شَاءَ¹⁴

Artinya:

Abu Thohir al-Faqih mengkhabarkan kepada kami, Abu al-'Abbas mengkhabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq ash-Shogoniy

¹³ Mhuhammad Nasiruddin al-Alabani, *Al-Mushonaf Mashdar*.(Mawafiq al-Matbu': Tarqim al-Kitab, t.th), Juz.II, hlm.302

¹⁴ Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *As-Sunan ash-Shugro*, (Mesir: Mulaffat, t.th) hlm. 229

meriwayatkan kepada kami, Abu al-Aswad meriwayatkan kepada kami, Ibn Lahi'ah meriwayatkan kepada kami dari 'Umar bin Syu'aib dari Ayahnya dan Kakeknya, sesungguhnya Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, siapa di antara laki-laki menikahi perempuan dan sudah dicampurinya atau tidak maka haram laki-laki menikahi ibu kandung perempuan tersebut. Siapa di antara laki-laki menikahi perempuan dan sudah dicampurinya maka haram menikahi anak perempuan yang dibawa ibunya. Jika belum dicampurinya maka halal menikahi putri yang dibawanya

Hadis di atas kualitas sanadnya adalah doif datanya sebagai berikut:

5050 - أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فإن لم يكن دخل بها فليتكح ابنتها و أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها. تخريج السيوطي (ت) عن ابن عمرو. تحقيق الألباني (ضعيف) انظر حديث رقم : 2242 في ضعيف الجامع¹⁵

Penguat Riwayat al-Baihaqiy

2544- وَرَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ) وَفِي قَوْلِهِ : (وَلَا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ) كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوْ ابْنُكَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ¹⁶

Artinya:

Diriwayatkan keada kami dari Ibn 'Abbas dalam menjelaskan ayat (وَحَلَائِلُ) (وَلَا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ) artinya isteri anak kandungmu dan juga ayat (وَلَا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ) artinya jangan nikahi wanita yang sudah dinikahi (sudah dicampuri bapak atau kakekmu), maksudnya setiap wanita yang dinikahi Bapak atau anak kandungmu yang dicampuri atau belum dicampurinya maka menjadi muharrom.

Analisis

1. Hadis riwayat al-Baihaqiy nomor 2544 di atas bertentangan dengan suroh an-Nisa' ayat 23 وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ

¹⁵Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shohih Dhoif al-Jami' ash-Shogir*,(Iskandariyah:al-Majni, t.th), hlm 497

¹⁶ Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *As-Sunan ash-Shugro*,hlm, 229

تَكُونُوا نَحْنُكُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya)

2. Kata نكح ما maksudnya adalah wathi atau campur pendukungnya
3. Suroh an-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi

4. Berarti menikahi wanita yang janda tidak mungkin hanya sekedar akad nikah, apalagi memiliki anak yatim, tentu sangat dituntut nikah benaran untuk dicampuri bukan sekedar gundik-gundikan
5. Demikian juga kata menikahi hamba sahaya dengan memakai kata ما, dalilnya pada suroh an-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

kecuali budak-budak yang kamu miliki.

Penguat dari Jalur lain juga Riwayat al-Baihaqi

14286- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا : يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِيفِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ) وَقَوْلُهُ (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ) يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوْ ابْنُكَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ.¹⁷

14301- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ دُوسٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ : كَانَ إِذَا تُوفِيَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَ حَمِيمِ الْمَيْتِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَالْقَى عَلَيْهَا تَوْبًا فَبِرْثٌ نِكَاحًا فَيَكُونُ هُوَ أَحَقَّ بِهَا فَلَمَّا تُوفِيَ أَبُو قَيْسٍ بْنُ الْأَسْلَتِ عَمَدَ ابْنِهِ قَيْسٍ إِلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاتَتْ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي قَيْسٍ (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) قَبْلَ النَّحْرِ حَتَّى

¹⁷ Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubro*, (Mesir: Mulaffat, 1344 H) hlm.222

ذَكَرَ تَحْرِيمَ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ حَتَّى ذَكَرَ (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) قَبْلَ التَّحْرِيمِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) فِيمَا مَضَى قَبْلَ التَّحْرِيمِ.¹⁸

Dalam riwayat Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubro, menjelaskan bahwa mantan isteri ayah kandung yang diwathi atau belum diwathi haram bagi anak kandung dan sebaliknya mantan isteri anak kandung diwathi atau belum diwathi menjadi muharrom bagi ayah kandung

13690 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله تعالى : ولا تتكحوا ما نكح آبؤكم من النساء وقوله وحلائل أبنائكم يقول كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام عليك¹⁹

Demikian juga dalam tafsir Abu Hatim yaitu Tafsir Ibn Abi Hatim menjelaskan sama dengan riwayat al-Baihaqi di atas datanya sebagai berikut:

5115 - حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : (ولا تتكحوا ما نكح آبؤكم (1)) يقول : كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها ، فهي عليك حرام (1) سورة : النساء آية رقم : 2022

Dalam tafsir Abu Hatim yaitu Tafsir Ibn Abi Hatim menjelaskan bahwa isteri ayah kandung menjaid muharrom bagi anak kandung wajib dicampuri ayahnya. Datanya sebagai berikut:

5116 - حدثنا أبي ، ثنا عمرو بن عون ، أنبأ خالد ، عن يونس ، عن الحسن ، في قوله : (ولا تتكحوا ما نكح آبؤكم من النساء (1)) قال : هو أن تملك عقدة النكاح وليس بالدخول (1) سورة : النساء آية رقم : 2122

Artinya:

¹⁸ *Ibid*, hlm.242

¹⁹ Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, (Makkah al-Mukarromah, 1414 H-1994 M) Juz. 7, hlm.160

²⁰ Abu Hatim, *Tafsir Ibn Abi Hatim*, (Mesir, Mauqi' Jami', t.th) Juz. 18, hlm.47

²¹ *Ibid*

Menceritakan kepada kami ayahku, Menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun, Menceritakan kepada kami Kholid, dari Yunus dari Hasan pada pendapat Abu Hatim, Jangan kamu nikahi wanita yang sudah dinikahi (dicampuri) ayahmu, bukan yang hanya diakad nikahkan saja.

Abu Hatim menjelaskan dalam tafsirnya bahwa maksud wanita yang dinikahi ayah termasuk wanita yang dinikahi kakek ke atas, datanya sebagai berikut:

5117 - حدثنا علي بن الحسين ، ثنا صفوان يعني ابن صالح وعبد الرحمن بن إبراهيم قالوا : ثنا الوليد ، ثنا أبو بكر بن أبي مریم ، عن مشيخة ، قال : لا ينكح رجل امرأة جد أبي أمه ، لأنه من الآباء يقول الله تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (1)) (1) سورة : النساء آية رقم : 22²²

Hukuman orang yang menikahi isteri ayah kandung

Dalam riwayat Tirmidzi- 1282 jelaskan bahwa menikahi isteri Ayah kandung untuk memenggal leher anak kandung, dengan syarat wanita tersebut sudah dicampurinya, dalilnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَّارٍ وَمَعَهُ لَوَاءٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَى عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ خَالِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyaji, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Asy'ats dari 'Adi bin Tsabit dari Al Bara` ia berkata; Pamanku Abu Burdah bin Niyar melewati di depanku dengan membawa sebuah bendera. Maka aku tanyakan; Mau kemana engkau? Ia menjawab; Rasulullah shallallahu

²² *Ibid*, hlm 49

'alaihi wasallam mengutusku kepada seseorang yang menikahi isteri ayahnya untuk mendatangi dan memenggal kepalanya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Qurrah Al Muzani. Abu Isa berkata; Hadits Al Bara` adalah hadits gharib dan Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan hadits ini dari 'Adi bin Tsabit dari Abdullah bin Yazid dari Al Bara`. Hadits ini juga diriwayatkan dari Asy'ats dari 'Adi dari Yazid bin Al Bara` dari ayahnya. Serta diriwayatkan juga dari Asy'ats dari 'Adi dari Yazid bin Al Bara` dari pamannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.²³

Penguat

(NASAI - 3279) :

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرْسَلُنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أُضْرَبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتَلَهُ

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Usman bin Hakim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Shalih dari As Suddi dari Adi bin Tsabit dari Al Barra`, ia berkata; saya berjumpa dengan pamanku, dan ia membawa bendera. Kemudian saya katakan; engkau hendak pergi kemana? Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi isteri ayahnya setelah kematiannya, agar saya penggal lehernya atau saya membunuhnya.²⁴

Penguat

²³ At-Tirmuzi, *Op.Cit*, hlm.20

²⁴ An-Nasa`I, *Op.Cit*, hlm.221.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَنَازِلَ النَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُصْقِيَ مَالَهُ

(IBNUMAJAH - 2598) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman bin Akhi Al Husain Al Ju'fi, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Manazil At Ataimi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Khalid bin Abu Karimah dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Bapaknya ia berkata, "Aku diutus oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menjumpai seorang laki-laki yang menikah dengan isteri ayahnya, agar aku memenggal lehernya dan menyita hartanya."²⁵

Penguat

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ وَأُخَذَ مَالَهُ

(AHMAD - 17822) : Telah menceritakan kepada kami Waki' Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Shalih dari As Sudi dari Adi bin Tsabit dari Al Baraa` ia berkata; Saya bertemu pamanku yang sedang membawa bendera (simbol perang, pent), maka saya pun bertanya, "Kemana kamu akan pergi?" ia menjawab, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang menikahi isteri bapaknya sepeninggalnya, lalu aku akan menebas lehernya dan mengambil hartanya."²⁶

Analisis

1. Maksud memenggal leher dan menyita harta yang menikahi isteri ayahnya sudah wafat atau janda ayah kandung

²⁵ Ibn Majah, *Op.Cit*, hlm, 1048

²⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut : Dar al-Katib al-Ilmiyah, 275 H) hlm, 1048

2. Maksudnya tentu isteri ayah yang sudah pernah di dukhulnya atau dicampurinya
3. Hadis di atas ada yang tidak menyebutkan dicampuri atau tidak
4. Ada juga yang menglhususkan sudah dicampuri
5. Memahami adalah mengkompromikan hadis yang sifatnya umum dengan hadis yang ada pengkhususannya, yaitu yang sudah wafat, berarti sudah pernah dicampurinya
6. Karena dalam ayat itu terdapat kata ما artinya apa (dipakai untuk istilah tidak berakal) yang tidak berakal dalam kata nikah adalah kemaluan atau setubuh berarti maksud kata nikah adalah yang sudah disetubuhi ayah, bukan dengan kata من artinya siapa (dipakai untuk istilah berakal, yang berakal dalam nikah adalah akad nikah, Karena ayah bisa menerima akad nikah adalah akal Ayah menerima atau tidak nikah isterinya dari wali isterinya)
7. Analisis ini diperkuat dengan analisis suroh an-Nisa ayat 23, yaitu potongan ayat berikut:

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya putrid yang dibawa isteri yang belum dicampuri
8. Secara umum wanita yang dinikahi Ayah ada kata dicampuri atau tidak dicampuri
9. Makanya kata ما adalah yang sudah dicampuri, karena kata yang dipakai untuk tidak berakal, bercampur kemaluan tidak ada akalnya yang ada nafsu birahinya, halal atau tidak sama saja rasanya oleh kemaluan baik gila atau anak kecil
10. Jika belum dicampuri ayah isteri yang sudah dia terima akad nikahnya, kemudian dia ceraikan, berarti tidak ada iddahnya (suroh al-Baqoroh ayat 236-237)
11. Maka ayah boleh menikahi putri kandung yang dibawa isteri yang diceraikan sebelum dia campuri ibunya

12. Jika ayah boleh menikahi putri kandung tersebut, berarti anak kandung Ayah boleh menikahi isteri yang diceraikan ayah yang belum disetubuhinya

Menikahi Isteri Anak Kandung

1. Perlu dipahami bersama potongan ayat berikut:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)

2. Dalam potongan ayat ini tidak dipersoalkan apakah yang sudah dicampuri anak kandung atau tidak seperti penjelasan wanita yang dinikahi ayah kandung harus yang sudah dicampuri
3. Berarti isteri anak kandung sama sekali tidak boleh dinikahi ayah kandung baik belum atau sudah dicampuri anak, soalnya sudah terima akad nikah dengan secara syar'i, langsung menjadi muharrom ayah kandung
4. Tetapi karena pengharamannya dengan kata *وَحَلَائِلُ* maksudnya yang sudah dihalalkan adalah sejak menerima akad nikah dan dua orang saksi di majelis akan menikah. dalilnya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ. وَأَوَّلُ رَبًّا أَضْعَ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوسَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرُبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكَتُمْ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ ...

(MUSLIM - 2137) : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim semuanya dari Hatim ia berkata, - Abu Bakr berkata- Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il Al Madani dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya ia berkata; ...Kemudian janganlah dirimu terhadap wanita. Kamu boleh mengambil mereka sebagai amanah Allah, dan mereka halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Setelah itu, kamu punya hak atas mereka, yaitu supaya mereka tidak membolehkan orang lain menduduki tikarmu. Jika mereka melanggar, pukullah mereka dengan cara yang tidak membahayakan. Sebaliknya mereka punya hak atasmu. Yaitu nafkah dan pakaian yang pantas. Kuwariskan kepadamu

sekalian suatu pedoman hidup, yang jika kalian berpegang teguh kepadanya yaitu Al Qur'an...²⁷

1. Keumuman isteri anak kandung haram bagi ayah kandung, jika sudah disetubuhinya maka saudara kandung isteri muharrom muwaqqot bagi suami. Maksudnya boleh menikahi saudari kandung isteri, jika isteri wafat atau diceraikan dengan syar'i baik diceraikan sebelum dicampuri atau belum dicampuri. Mengumpulkannya haram baik belum dicampuri atau belum, dalilnya potongan suroh an-Nisa' ayat 23 berikut:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau

2. Kata *إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ* artinya kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sebelum turun ayat ini (an-Nisa' ayat 23), sama halnya dengan pada suroh an-Nisa' ayat 22 yaitu *وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ* artinya dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau

Muharrom isteri Orang Lain

Adapun dalil muharrom isteri orang lain yang masih syah dipakainya sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki^[282] (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.

282]. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.²⁸

²⁷ Muslim, *Op.Cit*, hlm 235

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 83

Analisis

1. Isteri orang lain menjadi muharrom kepada laki-laki lain selama masih dipakainya (sebelum diceraikan atau tinggal wafat)
2. Dalam masa iddah cerai atau iddah wafat, hanya boleh meminangnya dengan sindiran (dipahami al-Baqoroh ayat 235)
3. Pemahaman sebahagian umat Islam bahwa menyintuh dengan sengaja terhadap wanita muharrom tidak batal wudu', jawabannya batal jika ada rasa syahwat
4. Buktinya mana mungkin jabatan tangan dengan isteri orang lain tidak ada rasa birahi tinggi bagi yang sehat jasmani dan rohani
5. Jadi batal tidak batal wudu' bukan karena muharrom atau tidak tetapi penyebab ada atau tidak rasa birahi
6. Jika ada batal jika tidak maka tidak batal (pemahaman suroh al-Maidah ayat 6) kata *أو لا مستم النساء*

Budak-budak yang kamu miliki

1. Budak atau wanita yang dapat di medan jihad perang pisik masih ada suaminya dengan pernikahan agama mereka, maka boleh kita nikahi, setelah diserahkan pimpinan menyerahkannya kepada tentara yang menemukannya
2. Iddahnya tentu sama dengan iddah wanita muslim, jika saat dapat dia sedang haid maka haidnya itu hitungan 1, tinggal 2 kali haid lagi (al-Baqoroh ayat 220)
3. Jika saat dapat dia bukan sedang haid, maka hitungan iddahnya awal setelah haid 1, 2 dan 3 (at-Tolaq ayat 1)
4. Jika sedang hamil tunggu sampai lahir (at-Tolaq ayat 4), anak yang dilahirkannya menjadi anak Ibu bukan anak mantan suami yang masih kapir
5. Jika masuk Islam ayah biologis yang kapir dahulunya maka anak tersebut bin atau binti ayahnya

6. Jika mati suaminya saat perang didapatkan dia, maka iddahnya 4 bulan 10 hari dari tanggal mati suaminya kamu bunuh (al-Baqoroh ayat 234)
7. Hal ini jika disamakan dengan iddah wnaita muslimah, namaun jika ditemukan dalil masa iddahnya khusus wanita isteri yang kapir maka ikuti hadis tersebut

Muharrom Isteri yang dili'an suami

Adapun dalil isteri yang dili'an suami, maka wajib antara keduanya sumpah li'an 5 kali suroh an-Nur ayat

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَذْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.

. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta^[1030]

1030]. Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan *Li'an*.

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.

dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.²⁹

Analisis

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 269

1. Setelah sumpah li'an maka suami dan isteri menjadi muharrom abadan, maksudnya tidak cara lagi untuk membolehkan menikahinya lagi, walaupun mantan isteri itu menikah dengan orang lain dan diceraikannya
2. Jangan disamakan isteri terli'an dengan tolaq tiga
3. Jika isteri terli'an sedang hamil maka anak yang dikanadunginya menjadi anak Ibu, KTP dan Ijazahnya bin atau binti nama ibunya
4. Jika mati anak tersebut punya harta, maka ibunya mendapat 1/3
5. Bapaknya yang melian ibunya tidak mendapat warisan
6. Jika ternyata anak tersebut wanita maka wali nikahnya wali Hakim setempat

Isteri Rosul yang 9

Adapun dalil bahwa isteri Rosul menjadi muharrom Abadan terhadap laki-laki sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُوجَاهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)

Artinya:

53. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya)^[1228], tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia

wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

1228]. Maksudnya, pada masa Rasulullah s.a.w pernah terjadi orang-orang yang menunggu-nunggu waktu makan Rasulullah s.a.w. lalu turun ayat ini melarang masuk rumah Rasulullah untuk makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah.³⁰

Analisis

1. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.
2. Tujuan tidak boleh menikahi isteri Rosul setelah beliau wafat agar terjaga dari penghinaan orang lain

Penutup

Muharrom abadan adalah yang haram dinikahi selamanya. Muharrom muwaqqot adalah muharrom yang ada jangka waktunya contohnya mengumpulkan dua bersaudara kandung dan isteri orang lain yang masih syah. Anak perempuan kandung yang dibawa isteri, jika belum dicampuri ibunya maka putrinya boleh dinikahnya. Ibunya boleh dinikahi anak kandung mantan suami yang menceraikannya. Batal wudu' jika diawali dengan sentuhan yang dibarengi dengan rasa birahi, bukan karena muharrom atau tidak muharrom. Muharrom tidak ada hubungannya dengan batal wudu'. Penyebab batal wudu' disentuh jika dia timbul rasa birahinya akibat sentuhan sesama laki-laki maupun sesama wanita dan hal lain yang menyebabkan timbul rasa birahi. Isteri anak kandung muharrom abadan bagi ayah kandung walaupun hanya akad nikah. Kata **لما** digandeng dengan nikah maksudnya adalah wathi atau campur bukan hanya sekedar akad nikah agar menjadi muharrom. Isteri yang dili'an muharrom abadan bagi

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 364

mantan suami. Isteri Rosul muharrom abadan bagi laki-laki lain pada masanya

Daftar Pustaka

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Indonesia: An-Nasyir Al-Maktabah Dahlan, t.th.

Abu Hatim, *Tafsir Ibn Abi Hatim*, Mesir: Mauqi' Jami', t.th.

Al-Darimi. *Musnad ad-Darimi*, Bandung: Dahlan, t.th.

Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *As-Sunan ash-Shugro*, Mesir: Mulaffat, t.th.

Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubro*, Mesir: Mulaffat, 1344 H.

Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, Makkah al-Mukarromah, 1414 H-1994 M.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut : Dar al-Katib al-Ilmiyah, 275 H.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr,t.th.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, Kalim, 2010.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut : Dar al-Katib, al-Ilmiyah, 275 H.

Malik, *al-Muwatto'*, Bandung: Dahlan, t.th.

Mhuhammad Nasiruddin al-Alabani, *Al-Mushonnaf Mashdar*, Mawafiq al-Matbu': Tarqim al-Kitab, t.th.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shohih Dhoif al-Jami' ash-Shogir*, Iskandariyah:al-Majni, t.th.